

## Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang

Rinitami Njatrijani  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang  
Alamat Email : [njatrijani@yahoo.com](mailto:njatrijani@yahoo.com)

### ABSTRAK

*Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun geografis dalam arti luas, dan lebih menekankan pada tempat dan lokalitas. Pengertian Kearifan lokal merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat serta dalam pengaturan bernegara. Pengaturan kearifan lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal berfungsi sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar yang pengaturannya terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan dan pada UUD NKRI 1945, meskipun tidak secara signifikan membahas mengenai hal tersebut,*

*Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki kearifan lokal yang beragam baik kearifan lokal yang telah lama ada diwariskan dari generasi ke generasi maupun kearifan lokal yang baru muncul sebagai hasil interaksi dengan masyarakat dan budaya lain. Keanekaragaman budaya daerah merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan meningkatnya teknologi transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya nilai-nilai tradisional masyarakat tersebut menghadapi tantangan eksistensinya. Kota Semarang memiliki 27 warisan budaya tak benda menurut Intangible Cultural Heritage (ICH) sesuai konvensi Unesco Tahun 2003.*

**Kata kunci : kearifan lokal, budaya, kota Semarang.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal.

Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cakupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan tradisional dan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki kearifan lokal yang beragam, baik kearifan lokal yang telah lama ada yang diwariskan dari generasi ke generasi, maupun kearifan local baru atau belum lama muncul sebagai hasil interaksi dengan masyarakat dan budaya lain. Dari uraian di atas hendak di ungkap bagaimana kearifan lokal dalam perspektif budaya Kota Semarang ?

## BAHASAN

### A. Pengertian Kearifan Lokal Secara Umum

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*).

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal<sup>1</sup>.
2. Pengertian Kearifan Lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari.
3. Menurut Sedyawati, kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi,

---

<sup>1</sup> Muin Fahmal, 2006, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta : UII Press, halaman 20.

penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya<sup>2</sup>.

4. Menurut Rosidi, istilah kearifan lokal adalah hasil terjemahan dari local genius yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan<sup>3</sup>.

## B. Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas.

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan.

---

<sup>2</sup> Edy Sedyawati, 2006, *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 382.

<sup>3</sup> Ajip Rosidi, 2011, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*, Bandung: Kiblat Buku Utama, halaman 29.

Adapun fungsi kearifan lokal terhadap masuknya budaya luar adalah sebagai berikut<sup>4</sup> :

1. Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar.
2. Mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.
3. Mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
4. Memberi arah pada perkembangan budaya.

### C. Pengaturan Mengenai Kearifan Lokal

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pengaturan mengenai kearifan lokal yang merupakan salah satu ciri dari hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana hal tersebut dapat dipersamakan dengan hukum adat maka Indonesia pun harus mengakui dan mengatur lebih lanjut tentang kearifan lokal, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n dan Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PPLH) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, bahwa salah satu asas PPLH adalah kearifan lokal. Dalam Undang-Undang PPLH kearifan Lokal dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar lestari, sehingga kearifan lokal ini dijadikan suatu asas atau dasar ketika melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kearifan lokal termasuk di dalamnya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) meliputi semua warisan budaya tak benda yang dikembangkan oleh masyarakat

---

<sup>4</sup> Rohaedi Ayat, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya, halaman 40-41.

lokal, secara kolektif atau individual dengan cara yang tidak sistemik dan disisipkan dalam tradisi budaya dan spiritual masyarakat. Kategori warisan budaya tak benda meliputi tradisi lisan, seni pertunjukkan, praktek-praktek sosial, ritual, perayaan-perayaan, pengetahuan dan praktek mengenai alam dan semesta atau pengetahuan dan ketrampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Kerangka hukum EBT di Indonesia yang diimplementasikan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (Amandemen ke empat) Pasal 32(1), Pasal 38 dan 39 tentang Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, Perpres RI No.78 Tahun 2007 tentang Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda, Permendikbud No.106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

#### **D. Dimensi Kearifan Lokal**

Menurut Mitchell (2003), kearifan lokal memiliki enam dimensi, yaitu<sup>5</sup>:

##### **a. Dimensi Pengetahuan Lokal**

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainnya.

##### **b. Dimensi Nilai Lokal**

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya tetapi nilai-nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perbuatan atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan. Seperti halnya suku Dayak dengan tradisi tato dan menindik di beberapa bagian tubuh.

---

<sup>5</sup> Edy Sedyawati, *Op. cit*, halaman 384.

**c. Dimensi Keterampilan Lokal**

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup (survival) untuk memenuhi kebutuhan kekeluargaan masing-masing atau disebut dengan ekonomi substansi. Hal ini merupakan cara mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu, meramu, bercocok tanam, hingga industri rumah tangga.

**d. Dimensi Sumber daya Lokal**

Setiap masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersialkan. Masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya baginya.

**e. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal**

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak lama. Kemudian jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan.

**f. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya manusia bergotong-royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

**E. Kearifan Lokal yang ada di Kota Semarang**

Era globalisasi merupakan era keterbukaan dan kebebasan yang membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara, salah satunya negara Indonesia, dampak positif yang dibawa oleh globalisasi yaitu berupa pesatnya kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Pesatnya perkembangan IPTEK ini ditunjukkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kini jarak bukanlah menjadi sebuah hambatan lagi dalam berinteraksi, hal inilah yang sekaligus memicu dampak negatif dari globalisasi itu sendiri diantaranya yaitu

masuknya nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu negara yang menyebar melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan cepat tanpa terkendali. Nilai-nilai budaya asing tersebut dibawa oleh negara-negara maju yang sejatinya menjadi aktor utama dari globalisasi saat ini, karena merekalah yang lebih unggul dalam menguasai IPTEK, mereka berusaha menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai budaya yang ada di negara mereka ke seluruh negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Kini nilai-nilai budaya asing yang sudah lama masuk ke negara kita lama-kelamaan semakin mengikis nilai-nilai budaya lokal yang kita miliki. Beberapa hal yang termasuk budaya lokal diantaranya adalah cerita rakyat, lagu daerah, bahasa, seni pertunjukkan, adat-istiadat, ritus dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, ketrampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berperan dan memiliki kewenangan dalam menangani lunturnya nilai-nilai budaya masyarakat di Kota Semarang. Permasalahan lunturnya nilai-nilai budaya masyarakat Kota Semarang telah menjadi salah satu isu strategis di dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2010-2015, salah satu wujud dari penanganan lunturnya nilai-nilai budaya itu sendiri dengan tetap menjaga kelestarian budaya baik benda maupun tak benda yang dimiliki Kota Semarang. Kota Semarang sebagai salah satu kota budaya yang memiliki sejarah panjang dan telah berkembang selama 471 tahun yang lalu. Kota Semarang memiliki berbagai potensi dan warisan budaya baik benda maupun tak benda yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi, beberapa warisan budaya yang berupa benda yang merupakan bangunan cagar budaya yang terkenal diantaranya yaitu: Lawangsewu, Masjid Kauman dan Layur, Gereja Blenduk, Stasiun Tambaksari, Klenteng Tay Kak Sie, Mercusuar Tanjung Mas, dan masih banyak lagi yang tidak biasa penulis sebutkan satu persatu. Sedangkan beberapa warisan budaya yang tak benda diantaranya yaitu yang telah mendapatkan pengakuan secara internasional (seperti: batik, keris, wayang kulit) dan mendapat pengakuan nasional (seperti: lumpia, bandeng presto, warag ngendhok). Selain itu juga ada beberapa jenis-jenis budaya berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam

Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Jenis- jenis Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)/EBT/ *Intangible Cultural Heritage (ICH)* sesuai Konvensi Unesco Tahun 2003, Masyarakat Kota Semarang pada periode tahun 2013-2015**

No	Domain EBT/Kategori :	Nama Karya Budaya :
1	Tradisi dan Ekspresi (termasuk Bahasa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penganten Semarangan (Manten Kaji)</li> <li>➤ Dialek Semarangan</li> <li>➤ Rumah Semarangan (suluh bangunan)</li> </ul>
2	Seni Pertunjukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gambang Semarangan dan Tarian Gending – gending Semarangan (Prau Layar, Modernisasi Desa, Simpang Lima Ria)</li> <li>➤ Ketoprak</li> <li>➤ Wayang kulit</li> <li>➤ Trutuk</li> <li>➤ Wayang orang</li> <li>➤ Pusat Kesenian Sobokarti ( Pusat kegiatan berlatih dan kegiatan berkesenian )</li> </ul>
3	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan – perayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tradisi Dugderan dan Warak Ngendog (Ritus Perayaan)</li> <li>➤ Sesaji Rewanda (Gua Kreo Gunungpati)</li> <li>➤ Kirab Bende Nangkasawit</li> <li>➤ Ruwatan</li> </ul>
4	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengetahuan dan kebiasaan tentang alam dan pengaruhnya pada corak pada seni batik dan kuliner.</li> <li>➤ Merawat Mata Air.</li> </ul>
5	Ketrampilan dan Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Batik Semarangan dan perkembangannya</li> <li>➤ Kuliner: Lunpia (Lungpia); Bandeng Presto; Mie Kopyok, Tahu Gimbal, Wedang Tahu dan Wingko Babat, Roti Ganjel Rel, dan Gulai Bustaman</li> </ul>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2015, yang diolah penulis

**Contoh kearifan lokal kota Semarang antara lain :**

**a. Gambang Semarang dan Tarian**

Gambang Semarang merupakan kesenian tradisional yang terdiri atas seni music, vocal, tari, dan lawak. Dalam perkembangannya lagu-lagu Gambang Semarang menggambarkan kegembiraan dan menyatu dengan tarian. Jenis alat musiknya seperti bonang, gambang, gong suwuk, kempul, peking, saron, kendang, dan ketipung.

Kesenian Gambang Semarang merupakan hasil persebaran budaya Betawi yang berasal dari Jakarta yang dibawa oleh masyarakat betawi yang bermigrasi dan bermukim di kota Semarang. Alunan musik Gambang Semarang yang merupakan turunan dari Gambang Kromong ini mirip dengan alunan musik masyarakat Tionghoa. Gambang Kromong sebagai kesenian Betawi memang sangat lekat dengan kesenian Tionghoa<sup>6</sup>.

Selain terdiri dari unsur musik, vocal, dan juga lawak atau lelucon, Gambang Semarang juga dipadukan dengan tarian tradisional. Di Semarang, kesenian tari seperti gambang Semarang telah ada sejak tahun 1930 dengan bentuk paguyuban yang anggotanya terdiri dari masyarakat pribumi dan keturunan Tionghoa. Saat ini, gambang Semarang lebih sering muncul atau ditampilkan pada perayaan-perayaan tertentu seperti Dugderan dan festival seni budaya lainnya.

Lagu-lagu yang sering ditampilkan dalam pementasan gambang Semarang diciptakan oleh Oei Yok Sian puluhan tahun silam. Lagu yang paling sering ditampilkan yaitu Empat Penari dan Malu-Malu Kucing. Berikut adalah lirik lagu Empat Penari :

Empat penari, kian kemari  
Jalan berlenggang, aduh....  
Sungguh jenaka, menurut suara  
Irama Gambang  
Sambil menyanyi, jongkok berdiri

---

<sup>6</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2015, “*Daftar Warisan Budaya Takbenda Kota Semarang*”, Bab IV halaman 10.

Kaki melintang, aduh....  
Langkah gayanya, menurut suara  
Irama Gambang  
  
Bersuka ria, gelak tertawa  
  
Semua orang, karena....  
Hati tertarik grak grik  
Si tukang kendang....

#### **b. Tradisi Dugderan dan Warak Ngendok**

Pada tahun 1881 Masehi, di Kota Semarang pada masa Bupati KRMT Purbaningrat, berkembanglah suatu tradisi berupa arak-arakan menyambut datangnya bulan Ramadhan atau bulan puasa. Masyarakat Kota Semarang menyebutnya dengan istilah Dugderan<sup>7</sup>.

Tujuan dari diciptakannya tradisi Dugderan yaitu untuk mengumpulkan masyarakat dalam suasana suka cita untuk bersatu, berbaur, dan bertegur sapa tanpa pembedaan. Selain sebagai penanda awal bulan Ramadhan secara tegas dan serentak untuk semua paham agama islam berdasarkan kesepakatan Bupati dan imam Masjid.

Tradisi Dugderan terdiri dari 3 (tiga) agenda besar yaitu Pasar (malam) dugder, proses ritual pengumuman awal puasa dan kirab budaya Warak Ngendok. Tiga agenda tersebut merupakan satu kesatuan dalam tradisi Dugderan, dan tradisi ini hingga sekarang masih terus dilestarikan dan dilakukan dengan segala dinamika dan perkembangannya.

Pasar Dugderan dilakukan selama satu minggu penuh mulai dari siang hingga malam dan dipusatkan di Pasar Johar atau sekitar Masjid Besar Kauman. Setelah diadakan pasar malam selama satu bulan penuh kemudian dilanjutkan dengan prosesi ritual pengumuman awal bulan Ramadhan dan kirab Dugderan.

Warak Ngendok merupakan salah satu unsur utama dari tradisi Dugderan yang ada di kota Semarang. Keberadaan Warak Ngendok sebagai simbol dalam

---

<sup>7</sup>*Ibid*, Bab IV halaman 31.

ritual Dugderan ini mampu bertahan hingga sekarang di tengah perubahan sosial-kultur masyarakat. Bahkan Warak Ngendok menjadi maskot masyarakat Semarang. Hal itu dikarenakan adanya dukungan secara signifikan dari masyarakat pendukungnya, termasuk pemerintah kota.

Warak Ngendok sendiri berasal dari dua kata, yakni Warak yang berasal dari bahasa arab “Wara’i” yang berarti suci, dan “Ngendog” yang sama artinya dengan bertelur. Dua kata itu bisa diartikan sebagai siapa saja yang menjaga kesucian di Bulan Ramadhan kelak di akhir bulan akan mendapatkan pahala di hari Lebaran<sup>8</sup>.

Sosok Warak Ngendok hanya dikenal sebagai mainan berukuran raksasa yang kerap ditarak keliling jalan raya setiap bulan sa’ban dalam penanggalan Jawa atau jelang perayaan Dugderan di Pasar Johar yang ada di jantung Kota Semarang. Namun tak banyak yang tahu bahwa Warak Ngendok ini dahulu kala dikenal sebagai hewan mitologi yang sakti oleh warga Semarang. Bentuknya merupakan perpaduan antara kambing pada bagian kaki, naga pada bagian kepala dan buraq di bagian badannya<sup>9</sup>.

Menurut cerita warga, Warak Ngendok sudah hadir sejak awal mula pendirian kota Semarang. Namun mengenai kepastian kapan Warak Ngendok dikenal di tengah masyarakat Semarang hingga saat ini belum ada yang mengetahui. Bahkan saat Ki Ageng Pandan Arang mendirikan Kota Semarang dan menjadi Bupati pertama, hewan mitologi ini sudah hadir dan dikenal di tengah masyarakat. Warak Ngendok memiliki makna filosofi yang selalu relevan sebagai pedoman hidup manusia pada zaman apapun. Wujud makhluk rekaan yang merupakan gabungan tiga simbol etnis mencerminkan persatuan dan akulturasi budaya di Semarang. Konon ciri khas bentuk yang lurus dari Warak Ngendok menggambarkan citra warga Semarang yang terbuka, lurus, dan berbicara apa adanya, sehingga tak ada perbedaan antara ungkapan hati dengan ungkapan lisan.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, Bab IV halaman 34.

<sup>9</sup>*Loc.cit*



**c. Sesaji Rewandha di Goa Kreo (Kecamatan Gunungpati)**

Ritual Sesaji Rewandha setiap tahun dilakukan masyarakat Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati. Ritual ini diawali dengan arak-arak mengusung empat gunungan dari Kampung Kandari ke Goa Kreo sepanjang sekitar 800 meter. Di barisan terdepan, empat orang dengan riasan dan kostum monyet warna merah, putih hitam, dan kuning. Barisan selanjutnya adalah replika batang kayu jati yang konon diambil oleh Sunan Kalijaga. Baru kemudian barisan gunungan dan para penari.

Gunungan yang dibawa warga berisi nasi golong yang oleh warga setempat disebut sego kethek (nasi monyet) itu hanya boleh diberi lauk sayuran, tempe dan tahu. Adapula gunungan buah-buahan yang akan langsung diserbu puluhan monyet ekor panjang begitu diletakkan di depan pintu Goa Kreo yang berada ditengah-tengah waduk Jatibarang. Selain gunungan buah-buahan dan gunungan sego kethek, masih ada dua gunungan lain, yaitu gunungan hasil bumi (yang berisi antara lain jagung, singkong, mentimun, wortel, dan kacang tanah) serta gunungan lepet dan ketupat. Empat gunungan setinggi 2,5 meter ini merupakan bagian dari ritual Sesaji Rewanda yang berlangsung meriah di desa wisata Kandri. Awalnya ritual selalu diadakan warga Kandri pada 1 Syawal atau hari ketiga Hari Raya Idul Fitri secara turun temurun, tetapi terdapat perubahan dari pihak Pemerintah dan ditentukan tujuh hari setelah lebaran.



Gambar 4.8, Sesaji Rewandha Goa Kreo



## PENUTUP

### A. SIMPULAN

Kearifan lokal kota Semarang tumbuh dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat itu sendiri, dan berperan penting dalam perkembangannya, diantaranya : asal usul kota Semarang, seni pertunjukkan adat-istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, ketrampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Pengaturan mengenai kearifan lokal secara hukum terdapat pada UUD NKRI 1945 Pasal 18 B ayat (2), Pasal 32 (1) , Pasal 28 I ayat (3), serta terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n dan Pasal 63 ayat (3) huruf k, bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut PPLH) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kota Semarang merupakan kota yang banyak memiliki kearifan lokal sebagai penunjang pembangunan dan pelestarian kebudayaan yang dimiliki Kota Semarang. Terdapat banyak kearifan lokal yang hingga sekarang masih terjaga eksistensinya di Kota Semarang, contohnya yaitu Gambang Semarang serta Tariannya, Tradisi Warak Ngendog, dan Sesaji Rewandha di Goa Kreo yang merupakan tradisi atau prosesi adat yang masih ada dan terus dilestarikan oleh masyarakat daerah setempat, sebagaimana terlihat pada tabel 1 di atas.

#### **B. Saran**

Perlunya memanfaatkan ekspresi budaya tradisional dan karya budaya kota Semarang secara optimal dengan menghormati hak-hak sosial dan budaya masyarakat setempat serta melakukan dokumentasi digital yang memadai untuk dapat diakses oleh pihak lain, agar kearifan lokal budaya kota Semarang dapat terjaga dengan baik.

Semoga bermanfaat

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ayat, Rohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Fahmal, Muin. 2006. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press.

Rosidi, Ajip. 2011. *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama.

Sedyawati, Edy. 2006. *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. 2015, *Daftar Warisan Budaya Takbenda Kota Semarang*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

### **Peraturan dan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Perpres Nomor 78 Tahun 2007 tentang Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda.

Peraturan Mendikbud RI Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, 2013-2015, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.